BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL

A. Penyajian Data

1. Gambaran umum Lokasi Penelitian

   a. Sejarah Kecamatan Muara Uya

      Kecamatan Muara Uya adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tabalong yang terletak di bagian utara kabupaten dan berbatasan dengan wilayah Kalimantan Timur. Kecamatan ini merupakan salah satu wilayah terluas di Tabalong, dengan luas sekitar 878 km² dan terdiri dari 14 desa. Sejarah Singkat Muara Uya Sejarah administratif Muara Uya sebagai kecamatan berkembang seiring pembentukan dan perkembangan Kabupaten Tabalong setelah kabupaten tersebut resmi berdiri pada tahun 1965. Pada masa awal, wilayah Muara Uya merupakan daerah pedalaman yang dihuni masyarakat Dayak, terutama suku Maanyan dan kelompok Dayak lainnya, yang kemudian berinteraksi dengan pendatang Banjar dan masyarakat Melayu. Kecamatan ini berkembang dari kawasan permukiman yang tumbuh di sekitar aliran sungai dan jalur perdagangan antardaerah, terutama karena posisinya yang strategis pada jalur penghubung Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

   b. Keadaan Geografis Kecamatan Muara Uya

Geografi & Batas WilayahKecamatan ini berbatasan langsung dengan dua provinsi tetangga. Batas-batas wilayahnya meliputi:Utara: Provinsi Kalimantan Tengah Selatan: Kecamatan HaruaiTimur: Kecamatan Jaro dan Provinsi Kalimantan TimurBarat: Provinsi Kalimantan Tengah. Pembagian Wilayah & Demografi Muara Uya terbagi menjadi 14 desa dengan jumlah penduduk yang didominasi oleh perpaduan Suku Banjar dan Suku Dayak. Kecamatan Muara Uya ini terbagi menjadi 14 desa, yaitu:

Tabel 4.1 Jumlah Desa Di Kecamatan Muara Uya

No	Desa	Status	Luas Daerah
	Muara Uya	Ibu Kota Kecematan	5,05
2.	Ribang	Desa	12,02
3.	Kupang Nunding	Desa	11,00
4.	Mangkupum	Desa	58,14
5.	Kampung Baru	Desa	20,14
6.	Palapi	Desa	9,85
7.	Pasar Batu	Desa	16,05
8.	Simpung Layung	Desa	10,77
9.	Uwi	Desa	37,30
10.	Lumbang	Desa	56,20
11.	Santuun	Desa	77,29
12.	Binjai	Desa	66,06
13.	Salikung	Desa	437,18
14.	Sungai Kumap	Desa	61,84

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Uya

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Muara Uya	1.692	1.692	3.384
2.	Ribang	921	904	1.825
3.	Kupang Nunding	614	643	1.257
4.	Mangkupum	1.214	1.188	2.402
5.	Kampung Baru	632	623	1.255

6.	Palapi	784	739	1.523
7.	Pasar Batu	641	633	1.274
8.	Simpung Layung	1.106	1.020	2.126
9.	Uwi	1.245	1.170	2.415
10.	Lumbang	1.782	1.748	3.530
11.	Santuun	724	708	1.432
12.	Binjai	578	522	1.100
13.	Salikung	434	449	883
14.	Sungai Kumap	140	122	262
	JUMLAH PENDUDUK KECEMATAN MUARA UYA	12.507	12.161	24.668

c. Sarana Pendidikan

Tabel 4.3 Data Sekolah Kecamatan Muara Uya

No	Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	21
2	Sekolah Dasar (SD)	23
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	9
5	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
7	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
8	Madrasah Aliyah (MA)	1

d. Potensi Kecamatan

Kecamatan Muara Uya memiliki beberapa potensi pada berbagai bidang yang tentunya dalam bidang tersebut perlu dikembangkan agar kawasan tersebut bisa berkembang.

1) Pertanian: Semua desa di kecamatan Muara Uya memiliki lahan pertanian.
2) Perkebunan: Perkebunan karet terdapat disemua desa, perkebunan sawit di desa Lumbang, Salikung dan perkebunan sayur-mayur di desa Simpung Layung, Santuun dan Uwi.
3) Kesenian: Kecamatan Muara Uya memiliki beragam kesenian yang merupakan perpaduan budaya Banjar dan seni adat Dayak setempat. Contohnya: seni tari tradisional, seni beladiri bakuntau dan tradisi menyampir buaya.
4) Perekonomian: Usaha penjualan sapi, bebek dan ayam di desa Uwi dan Simpung Layung.
5) Industri kecil/menengah: Pembuatan tahu di desa Simpung Layung, pembuatan tempe di Desa Uwi dan Santuun.

B. Pengumpulan Data

Informan 1

Nama	: Sh
Tempat, tanggal lahir	: Bilas, 07 – januari 1975
Umur	: 51
Pekerjaan	: Petani
Almat	: Desa Objek Rt. 04
Pendidikan terakhir	: Sekolah Dasar

“Saya bercerai dengan mantan suami saya pada tahun 2011. Dari pernikahan tersebut kami memiliki tiga orang anak. yang salah satunya saat itu masih berusia 1 tahun. Anak tinggal bersama saya dan seluruh kebutuhan sehari-harinya menjadi tanggung jawab saya. Dari awal perceraian, mantan suami tidak pernah memberikan nafkah

untuk anak. Ketika saya menghubunginya untuk meminta biaya sekolah atau kebutuhan anak lainnya, ia sering tidak merespons atau beralasan bahwa sedang tidak memiliki uang. Yang membuat saya merasa keberatan adalah saya mengetahui bahwa mantan suami masih bekerja dan memiliki penghasilan. Akan tetapi, kebutuhan anak lebih banyak saya tanggung sendiri. Saya harus bekerja lebih keras untuk membayar biaya sekolah, membeli perlengkapan belajar, memenuhi kebutuhan makan, dan biaya kesehatan anak. Pernah suatu ketika anak saya sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Saya menghubungi mantan suami agar ikut membantu, tetapi ia tidak memberikan bantuan apa pun. Akhirnya saya meminjam uang kepada keluarga untuk menutupi biaya tersebut. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada ekonomi keluarga kami, tetapi juga pada perasaan anak. Anak sering bertanya mengapa ayahnya jarang datang dan tidak membantu memenuhi kebutuhannya. Sebagai seorang ibu, saya berusaha memenuhi kebutuhan anak semampu saya, tetapi saya merasa bahwa tanggung jawab tersebut seharusnya tidak saya pikul sendiri. Menurut saya, pengabaian nafkah yang dilakukan mantan suami terlihat dari kurangnya perhatian terhadap kebutuhan anak, serta tidak adanya kesediaan untuk membantu ketika anak membutuhkan biaya pendidikan maupun kesehatan.”[36]

Faktor yang melatar belakangi seorang Ayah abai memberikan nafkah kepada anak dari istri kedua adalah kurangnya kesadaran atau tanggung jawab, tidak memahami bahwa kewajiban menafkahi anak tetap ada meskipun telah bercerai.

[36] SY, ibu rumah tangga, Wawancara Pribadi, Desa objek, Rt. 04, Muara Uya, Tabalong, Sabtu, 30 mai 2026, Pukul 09.30 WITA.

Informan 2

Nama	: B R
Tempat, tanggal lahir	: Tabalong, 05 – September 2008
Umur	: 18
Pekerjaan	: Masih Sekolah
Almat	: Desa Objek Rt. 04
Pendidikan terakhir	: SMP

“Orang tua saya bercerai ketika saya masih duduk di sekolah dasar. Setelah perceraian, saya tinggal bersama ibu. Sejak saat itu, saya jarang bertemu dengan ayah dan hampir tidak pernah mengetahui apakah ayah memberikan nafkah kepada saya atau tidak. Seiring bertambahnya usia, saya mulai memahami bahwa sebagian besar kebutuhan saya dipenuhi oleh ibu seorang diri. Ibu bekerja setiap hari untuk membayar biaya sekolah, membeli perlengkapan belajar, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kami. Kadang-kadang saya melihat ibu kesulitan ketika harus membayar kebutuhan yang mendadak, seperti biaya kesehatan atau kegiatan sekolah. Saya pernah mendengar ibu menghubungi ayah untuk meminta bantuan biaya sekolah saya, tetapi sering kali tidak mendapat tanggapan. Ada juga saat-saat ketika ayah berjanji akan membantu, tetapi bantuan tersebut tidak pernah diberikan. Akibatnya, ibu harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan saya. Sebagai seorang anak, saya merasa sedih karena melihat ibu bekerja sangat keras. Saya juga merasa kecewa karena ayah jarang menanyakan keadaan saya dan tidak ikut membantu memenuhi kebutuhan saya. Ketika melihat teman-teman yang masih mendapatkan perhatian dan dukungan dari kedua orang tuanya, saya sering merasa kehilangan sosok ayah dalam hidup saya. Meskipun demikian, saya berusaha memahami keadaan yang terjadi.

Saya tetap berharap ayah dapat menjalankan tanggung jawabnya, bukan hanya dalam bentuk perhatian, tetapi juga dengan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan saya sehari-hari."[37]

Faktor yang melatar belakangi seorang Ayah abai memberikan nafkah kepada anak dari istri kedua adalah konflik dengan mantan pasangan, hubungan yang buruk setelah perceraian, rasa marah, kecewa atau dendam kepada mantan pasangan yang akhirnya berdampak pada pemenuhan nafkah anak.

Informan 3

Nama	: SF
Tempat, tanggal lahir	: Pugaan, 14 – April 1980
Umur	: 46
Pekerjaan	: Petani
Almat	: Desa Objek Rt. 04
Pendidikan terakhir	: Sekolah Dasar

"Saya adalah tetangga keluarga Ibu Sh, sejak beberapa tahun lalu. Setelah Ibu Sh bercerai dengan suaminya, anak mereka tinggal bersama Ibu Sh. Pada awal perceraian, saya mendengar bahwa mantan suaminya tidak perneh memberikan uang untuk kebutuhan anak. Dari yang saya lihat, Ibu Sh sering bekerja tambahan untuk memenuhi kebutuhan anaknya, seperti biaya sekolah, uang saku, dan kebutuhan sehari-hari. Beberapa kali saya mendengar Ibu Sh mengeluhkan bahwa mantan suaminya tidak lagi memberikan nafkah secara rutin. Bahkan ketika anaknya membutuhkan biaya untuk keperluan sekolah, ayahnya tidak memberikan bantuan. Saya juga jarang melihat ayah anak tersebut datang berkunjung atau menanyakan

[37] BR, Pelajar, Wawancara Pribadi, Desa objek, Rt. 04, Muara Uya, Tabalong, Sabtu, 30 mai 2026, Pukul 09.30 WITA.

keadaan anaknya. Ketika bertemu dengan warga sekitar, ia terkadang mengatakan bahwa urusan anak sudah menjadi tanggung jawab ibunya karena anak tinggal bersama mantan istrinya. Padahal, setahu saya, kebutuhan anak tetap harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya, terutama ayah sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah. Akibat keadaan tersebut, saya melihat Ibu Sh harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Meskipun kebutuhan pokok anak masih dapat terpenuhi, sering kali mereka mengalami kesulitan ketika ada pengeluaran mendadak, seperti biaya kesehatan atau kebutuhan pendidikan. Akibat keadaan tersebut kami sering juga membatu kesulitan ibu dan anak tersebut."[38]

Faktor yang melatar belakangi seorang Ayah abai memberikan nafkah kepada anak dari istri kedua adalah fokus pada anak dari istri pertama sehingga kebutuhan anak dari istri kedua menjadi terabaikan, penghasilan lebih banyak diberikan kepada anak istri pertama.

Informan 4

Nama	: AG
Tempat, tanggal lahir	: Jaro, 12 maret 1971
Umur	: 55
Pekerjaan	: Petani
Almat	: Desa Jaro Rt. 03
Pendidikan terakhir	: SMP

"Saya menikah dengan istri kedua dari pernikahan itu kami dikaruniai tiga orang anak. Pada awalnya kehidupan rumah tangga kami berjalan cukup baik. Saya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang tidak tetap, tetapi saya tetap berusaha

[38] SF, Ibu Rumah Tangga , Wawancara Pribadi, Desa objek, Rt. 04, Muara Uya, Tabalong, Senin, 01 Juni 2026, Pukul 19.00 WITA

memenuhi kebutuhan keluarga. Seiring berjalannya waktu, sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi. Penghasilan saya semakin tidak menentu, sedangkan kebutuhan keluarga terus meningkat. Akhirnya kami memutuskan untuk bercerai. Setelah perceraian, anak ikut tinggal bersama ibunya. Setelah bercerai, kondisi ekonomi saya semakin sulit. Saya bekerja serabutan sehingga penghasilan saya tidak menentu. Ada kalanya saya mendapat pekerjaan, tetapi ada juga beberapa minggu saya tidak memperoleh penghasilan sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, saya tidak mampu mengirimkan nafkah setiap bulan. saya sudah tidak memberikan nafkah secara rutin kepada anak dari istri kedua. Saya lebih banyak memberikan nafkah kepada anak-anak dari istri pertama karena sejak awal mereka memang menjadi tanggungan saya dan kebutuhan mereka juga cukup besar. Penghasilan saya tidak tetap dan jumlahnya terbatas. Kalau saya bagi untuk semua, saya merasa tidak akan cukup. Anak-anak dari istri pertama masih sekolah dan tinggal bersama ibunya yang juga bergantung pada bantuan saya. Karena itu saya lebih sering mengirim uang kepada mereka. Sementara anak dari istri kedua tinggal bersama ibunya, dan saya berpikir ibunya masih bisa membantu memenuhi kebutuhannya. Penghasilan saya tidak tetap dan jumlahnya terbatas. Kalau saya bagi untuk semua, saya merasa tidak akan cukup. Anak-anak dari istri pertama masih sekolah dan tinggal bersama ibunya yang juga bergantung pada bantuan saya. Karena itu saya lebih sering mengirim uang kepada mereka. Sementara anak dari istri kedua tinggal bersama ibunya, dan saya berpikir ibunya masih bisa membantu memenuhi kebutuhannya."[39]

[39] AG, Kepala Rumah Tangga , Wawancara Pribadi, Desa Jaro, Rt. 03, Jaro, Tabalong, Selasa,

Faktor yang melatar belakangi seorang Ayah abai memberikan nafkah kepada anak dari istri kedua adalah fokus pada anak dari istri pertama sehingga kebutuhan anak dari istri kedua menjadi terabaikan, penghasilan lebih banyak diberikan kepada anak istri pertama.

Table 4.4 Matriks

No	Informan	Bentuk Pengabaian Nafkah	Faktor Penyebab dan Dampaknya
1.	Sh(mantan istri kedua)	Ayah tidak pernah memberikan nafkah setelah perceraian	kurangnya kesadaran atau tanggung jawab, tidak memahami bahwa kewajiban menafkahi anak tetap ada meskipun telah bercerai.. Dampaknya kebutuhan sekolah dan kesehatan anak ditanggung ibu.
2.	BR (anak)	Tidak menerima biaya sekolah, pakaian, kebutuhan sehari-hari, dan uang saku dari ayah	Konflik dengan mantan pasangan, hubungan yang buruk setelah perceraian, rasa marah, kecewa atau dendam kepada mantan pasangan yang akhirnya berdampak pada pemenuhan nafkah anak. Dampaknya anak merasa sedih dan kurang diperhatikan.

No	Informan	Bentuk Pengabaian Nafkah	Faktor Penyebab dan Dampaknya
3.	SF (tetangga)	Tidak pernah melihat ayah memberikan bantuan ekonomi kepada anak	Fokus pada anak dari istri pertama sehingga kebutuhan anak dari istri kedua menjadi terabaikan, penghasilan lebih banyak diberikan kepada anak istri pertama. Dampaknya Ibu bekerja lebih keras memenuhi kebutuhan anak.
4.	AG (mantan suami)	Ayah tidak pernah memberikan nafkah setelah perceraian	Konflik yang berkepanjangan, perbedaan pendapat dan perselisihan sehingga menyebabkan Ayah tidak bisa memberikan nafkah kepada anak. Dampaknya tidak dipenuhinya kewajiban seorang Ayah dalam memberikan nafkah.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para informan dan sudah dipaparkan pada penyajian data di atas, penulis akan menganalisis dengan tiga poin, yaitu sebagai berikut:

1. Gambaran Pengabaian Kewajiban Memberi Nafkah Dari Ayah Kepada Anak Dari Istri Kedua Pasca Perceraian.

Pengabaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses perbuatan mengabaikan (tidak memedulikan) atau suatu tindakan kejahatan yang terjadi karena melanggar suatu kewajiban. Pengabaian adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tidak memberikan apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Pengabaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang tidak memenuhi atau melalaikan tanggung jawabnya, kewajiban, atau perhatian yang semestinya menjadi tanggung jawabnya.[40]

Setelah bercerai dengan istri keduanya, seorang ayah tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sejak perceraian berlangsung, ayah tidak memberikan biaya untuk kebutuhan sehari-hari anak, seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan dasar lainnya. Meskipun memiliki penghasilan yang cukup dan mampu secara ekonomi, ayah tidak secara sukarela mengirimkan nafkah atau menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan anak. Seluruh kebutuhan anak akhirnya dipenuhi oleh Ibu seorang diri, sehingga beban ekonomi dan pengasuhan sepenuhnya berada dipihak Ibu. Kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak, padahal kewajiban tersebut tetap melekat

[40] Arti kata pengabaian, Diakses pada 24 Mei 2026, https://simple.m.wikipedia.org/wiki/Neglect./

meskipun hubungan perkawinan dengan Ibu telah berakhir. Dalam hal memberi nafkah kepada anak, dan juga keluarga, sosok seorang ayah berperan penting. Dalam Islam pun, memberi nafkah untuk anak menjadi salah satu tanggung jawab dari ayah.

Landasan hukum nafkah mengisyaratkan adanya kewajiban seseorang untuk memberikan nafkah kepada tanggungannya. Adapun dalil-dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban memberikan nafkah terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ

> “Dan kewajiban ayah memberi nafkah, dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”

Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah bercerai tidaklah putus, namun tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuan, yang dalam hal ini ayah selain memiliki anak laki-laki ia juga memiliki anak perempuan. Demikian juga mengenai kewajiban ayah terhadap anak dalam pemberian nafkah, ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya walaupun sudah terjadi perceraian hal ini tidak boleh putus, seperti yang telah dijelaskan di dalam undang-undang dan komplikasi hukum Islam di atas sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Para ulama juga berpendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya yaitu:

Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya manjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah.

Kedua, Imam Malik berpendapat kewajiban bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuan yang sudah menikah, sehingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.

Ketiga, Imam al-Syafi‟i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.

Mengenai batasan usia menafkahi anak, berdasarkan peraturan di atas berlaku hingga anak belum menikah sekurang kurangnya berusia 21 tahun dan mampu menghidupi dirinya. Perceraian tidak mengakibatkan putusnya hubungan darah antara orang tua dan anak. Tidak juga membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya, terutama tugas ayah memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah itu berlangsung terus, baik selama masih dalam perkawinan maupun setelah perkawinan putus karena perceraian. Oleh sebab itu, nafkah anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab ayahnya selama ia sanggup berusaha, dan ketentuannya sama dengan pada waktu orang tua masih

terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq. Dalam kalimat lain disebutkan:

"Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain dari pada thalaq". (HR. Abu Dawud ra).

Thalaq itu dibenci apabila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Rasulullah menamakan thalaq sebagai perbuatan yang halal. Akan tetapi karena thalaq merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama, maka yang seperti inilah dibenci.

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan itu sendiri, namun juga kepada anak dari pernikahan tersebut. Salah satu masalahnya adalah nafkah anak. Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus "perceraian" yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya.

Meskipun seorang ayah sudah bercerai dengan mantan istri, tetapi anak tetaplah anak. Sebesar apapun rasa benci kepada mantan istri, itu tidak boleh mempengaruhi rasa sayang kepada anak. Jangan karena membenci mantan istri, seorang ayah bahkan tidak menafkahi anak yang mungkin tidak

tahu apapun tentang permasalahan diantara keduanya. Meskipun sudah bercerai dengan mantan istri, anak akan selalu menjadi anak karena tidak ada yang namanya mantan anak ataupun mantan ayah. Hubungan ayah dan anak tidak bisa dipisahkan oleh siapapun dan apapun.

2. Faktor Yang Menyebabkan SEorang Ayah Abai Untuk Memberikan Nafkah

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang ayah abaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anak kandungnya.

a. Pertama, keterbatasan pendidikan dan pengalaman, di mana orang tua yang kurang berpendidikan atau memiliki pengalaman yang terbatas dalam mengasuh anak mungkin mengalami kesulitan dalam memberikan pendidikan yang memadai serta memenuhi kebutuhan anak.
b. Kedua, adanya konflik yang berkepanjangan antara mantan suami dan istri, yaitu perselisihan yang terus berlanjut setelah perceraian sehingga hubungan yang tidak harmonis tersebut memengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah kepada anak.
c. Faktor ketiga adalah pola asuh yang tidak tepat atau salah, seperti pola asuh otoriter maupun permisif yang dapat menghambat perkembangan anak dan membuat orang tua gagal memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik. Keempat, kurangnya pengawasan dan komunikasi antara orang tua serta anak yang dapat mengakibatkan anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Terakhir, adanya perbedaan pendapat dan perselisihan antara

orang tua yang pada akhirnya menghambat mereka dalam melaksanakan tanggung jawab secara bersama-sama..41

d. Kurangnya tanggung jawab moral dan sosial, yaitu sikap tidak bertanggung jawab terhadap peran sebagai ayah, sehingga kewajiban memberikan nafkah dipandang sebagai beban yang dapat diabaikan setelah perceraian.

3. Dampak pengabaian nafkah oleh ayah terhadap kesejahteran anak pasca perceraian di Desa Objek Kecematan Muara Uya.

Hasil penelitian yang didapat dari wawancara dengan informan di Desa Objek menunjukkan bahwa pengabaian terhadap nafkah setelah perceraian memiliki pengaruh yang besar pada kesejahteraan anak dalam berbagai aspek ekonomi, pendidikan, dan psikologis. Mengacu pada teori mengenai nafkah yakni nafkah berupa tanggung jawab ayah yang sifatnya mutlak dan tidak gugur akibat perceraian. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ

"Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut"42

Ayat itu menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah tetap melekat, termasuk kepada anak sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Selain itu, terdapat juga dalam QS. At-Talaq/65:7

---

41 Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad, *Tanggaung Jawab Orang tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 04 No.1 (Januari 2024), hlm 48-49

42 "Qur'an Kemenag", diakses 23 Juli 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

> "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan." [43]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah harus sesuai dengan kemampuan, tapi tetap menjadi kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Dalam perspektif hadist yang dikutip dari kitab Riyadhush shalihin, Rasulullah saw bersabda "Cukup seorang menanggung dosa, jikalau ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya" (HR. Abu Dawud). [44] Hadits ini juga memperkuat bahwa pengabaian nafkah bukan hanya melanggar sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi moral dan agama. Dalam komplikasi hukum Islam pasal 156 huruf d juga ditegaskan bahwa biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah hingga anak itu dewasa.

Pada informan pertama yaitu Sh, dijelaskan bahwa ayah tidak memberikan nafkah sama sekali semenjak awal perceraian ketika anak berusia sekitar 1 tahun, serta tidak menjalani hubungan atau komunikasi yang baik jika dianalisis berdasarkan teori, kondisi ini menunjukan adanya pengabaian nafkah secara total, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Dalam konsep

---

[43] "Qur'an Kemenag", diakses 23 Juli 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=7&to=7

[44] Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi, *Terjemahan Kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi*, 280.

nafkah dijelaskan bahwa nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan, serta kebutuhan tambahan seperti pendidikan dan kesehatan. Tidak terpenuhuninya aspek ini menunjukan bahwa kewajiban nafkah tidak dijalankan sama sekali.

Dampak dari kondisi tersebut terlihat jelas pada kesejahteraan anak. Dari aspek ekonomi, anak tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dari ayah sehingga seluruh beban ditanggung oleh ibu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya rumah tangga dan kebutuhan anak.

Dari aspek pendidikan, anak menjadi tidak bisa membeli perlengkapan sekolah seperti seragam sekolah, buku-buku pelajaran dan uang saku. Yang menunjukkan bahwa hak pendidikan sebagai bagian dari kesejahteraan anak tidak terpenuhi, padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.[45]

Dari aspek psikologis, anak menunjukkan perilaku yang nakal dan mengalami gangguan emosional. Hal ini sesuai dengan teori kesejahteraan anak yang menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis sangat dipengaruhi oleh kehadiran orang tua. Hal ini juga berkesesuaian dengan QS. al-Nisa/4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

[45] Eleanora dan Siswanto, "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Jalanan Dalam Perspektif Kesejahteraan Anak," 534.

> "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."[46]

Ayat tersebut mengingatkan agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, yang dapat dimaknai sebagai kewajiban orang tua untuk menjamin kesejahteraan anak, baik secara fisik maupun mental. Dengan demikian, pada Informan pertama terlihat bahwa pengabaian nafkah secara total berdampak serius terhadap seluruh aspek kesejahteraan anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban ayah juga ditegaskan dalam Pasal 105 huruf c yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.17 Selain itu, dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya".18 Maka dari itu, penulis menganalisis bahwa kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian nafkah secara parsial atau sebagian, di mana kewajiban tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi dilaksanakan secara tidak layak dan tidak terus menerus.

Dari aspek ekonomi, ketidakrutinan pemberian nafkah menyebabkan kebutuhan anak tidak terpenuhi secara stabil. Sedangkan dari aspek kesejahteraan psikolgis, anak merasa kurang diperhatikan dan cenderung

[46] "Qur'an Kemenag", diakses 23 Juli 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=9

menjadi lebih pendiam serta murung dibandingkan anak-anak seusianya. Kesejahteraan psikologis anak sangat berpengaruh dengan adanya keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak. Ketika ayah tidak hadir secara emosional, maka anak cenderung mengalami ketidakstabilan emosi dan kehilangan rasa aman. Hal ini juga memengaruhi terhadap kepercayaan diri anak dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Dengan demikian, pengabaian yang terjadi tidak hanya berupa kekurangan materi, tetapi juga mencakup pengabaian tanggung jawab emosional. Hal ini menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Kurangnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak dapat menimbulkan dampak emosional yang cukup signifikan, seperti yang dikatakan oleh RI bahwa perilaku anaknya yang semakin hari semakin sulit diatur, kehilangan figur panutan, hingga sempat menjalani rehabilitasi karena penyalahgunaan obat terlarang. Hal ini juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 yang menyebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.20 Dalam kasus ini, keterlibatan ayah yang minim dalam kehidupan anak, baik dari segi perhatian maupun komunikasi yang tidak optimal, menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak terpenuhi secara menyeluruh.

Pengabaian nafkah oleh ayah dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Hal ini karena kewajiban tersebut tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya pemberian nafkah, tapi juga dari sejauh mana nafkah tersebut mampu memenuhi kebutuhan anak secara layak dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengabaian nafkah ayah dalam bentuk pemberian yang tidak optimal tetap memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan anak. Dampak tersebut meliputi ketidakstabilan ekonomi, terhambatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan, serta terganggunya kondisi psikologis anak. Jika dibandingkan dengan anak yang tumbuh dalam keluarga yang utuh dan memperoleh dukungan ekonomi serta emosional dari kedua orang tua, anak yang mengalami pengabaian nafkah pasca perceraian cenderung menghadapi lebih banyak hambatan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan psikologis. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa kesejahteraan anak akan lebih mudah tercapai apabila kedua orang tua tetap menjalankan peran dan tanggung jawabnya.